



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 162/Pdt.P/2021/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di Medan 19 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Alumunium II No. 53, XXXXXXXXXXXX, Kota Medan, disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir di A. Nabuntu 27 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun IV Aek Ledong, Desa Aek Ledong, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2021 telah memberikan kuasa kepada **Taufik Riza Akbar, SH**, Advokat - Penesehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasihat Hukum Taufik Riza Akbar, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Jalan Mandiri Perum Fia Permai 3 No. 5B Lingkungan V, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut "**Kuasa Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

Telah mendengar saksi-saksi para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 hal, Penetapan. Nomor. 162/Pdt.P/2021/PA.KIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Pemohon dalam suratnya tanggal 6 Juli 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dalam register perkara permohonan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah satu rumpun keluarga yaitu sebagai Adik Kandung dari **XXXXXXXXXX**;

Tentang Ahli Waris

1. Bahwa orang tua **XXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXX** menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX** yang menikah pada hari tahun 1964;
2. Bahwa dalam proses pernikahan tersebut **XXXXXXXXXX** berstatus Jejaka dan **XXXXXXXXXX** berstatus Perawan;
3. Bahwa dari pernikahan **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. **XXXXXXXXXX**, (Laki-laki);
 2. **XXXXXXXXXX** (Laki-laki), Umur \pm 45 Tahun;
 3. **XXXXXXXXXX** (Perempuan), Umur \pm 44 Tahun;
4. Bahwa kemudian **XXXXXXXXXX** selama hidup belum pernah menikah dengan seorang perempuan, dan ketika meninggal dunia masih berstatus jejak.
5. Bahwa kemudian **XXXXXXXXXX** meninggal dunia karena sakit pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/003/AL/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Ledong tanggal 23 Juni 2021;
6. Bahwa ketika **XXXXXXXXXX** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada hari Kamis tanggal 02 April 2004 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/005/AL/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Ledong tanggal 06 Juli 2021;

Hal 2 dari 13 hal, Penetapan. Nomor. 162/Pdt.P/2021/PA.KIS



7. Bahwa ketika **XXXXXXXXXX** meninggal dunia, ibu kandungnya yang bernama **XXXXXXXXXX** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.12/004/AL/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Ledong tanggal 06 Juli 2021;

8. Bahwa ketika meninggal dunia **XXXXXXXXXX** meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang adik kandung yaitu :

1. **XXXXXXXXXX** (Adik Kandung);
2. **XXXXXXXXXX** (Adik Kandung);

9. Bahwa maksud dan tujuan dari para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXXXXXXXXX** yang merupakan Adik Kandung dari Pemohon I dan II, untuk mengambil tabungan yang di simpan di Bank Syariah Mandiri atas nama **XXXXXXXXXX**;

10. Bahwa dikarenakan para Pemohon semuanya beragama Islam dan **XXXXXXXXXX** juga beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, maka para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Pengadilan Agama Kisaran;

11. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang menangani Permohonan ini agar segera memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari **XXXXXXXXXX** adalah :
 - 3.1. **XXXXXXXXXX** (Adik Kandung),
 - 3.2. **XXXXXXXXXX** (Adik Kandung),
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 3 dari 13 hal, Penetapan. Nomor. 162/Pdt.P/2021/PA.KIS



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut kuasa para Pemohon hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan kuasa para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, para Pemohon dan XXXXXXXXXX (saudara kandung para Pemohon) Nomor 1271060901760003 (an. XXXXXXXXXX), dan Nomor 1209326712760001 (an, XXXXXXXXXX,) serta Nomor 12093218046600001 (an, XXXXXXXXXX), dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**;

2.-----

Fotokopi Surat keterangan menikah antara Wahidin Batu Bara (ayah kandung para Pemohon dan XXXXXXXXXX) dan Nuraini (ibu kandung para Pemohon dan XXXXXXXXXX), Nomor 472.21/124/AL/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Ledong, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, tertanggal 19 Juli 2021, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

3.-----

Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama Wahidin Batu Bara (ayah kandung para Pemohon dan XXXXXXXXXX, Nomor 472.21/005/AL/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Ledong, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, tertanggal 6 Juli 2021, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.3)**;

Hal 4 dari 13 hal, Penetapan. Nomor. 162/Pdt.P/2021/PA.KIS



4.-----

Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama Nuraini (ibu kandung para Pemohon dan XXXXXXXXXX), Nomor 472.21/004/AL/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Ledong, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, tertanggal 6 Juli 2021, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.4)**;

5.-----

Fotokopi Surat keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 472.21/003/AL/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Ledong, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, tertanggal 23 Juni 2021, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.5)**;

6.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nuraini dan XXXXXXXXXX (ibu kandung dan saudara kandung para Pemohon) Nomor 1209183011070215, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 27 Pebruari 2020, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.6)**;

7.-----

Fotokopi Kartu Pemohon I, Nomor 1271060511090007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tertanggal 9 Juni 2016, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.7)**;

8.-----

Fotokopi Kartu Keluarga XXXXXXXXXX Batu Bara (Pemohon II) Nomor 1209321111090009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tertanggal 28 april 2011, dimana alat

Hal 5 dari 13 hal, Penetapan. Nomor. 162/Pdt.P/2021/PA.KIS



bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.8**);

9.-----

Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No : 538.3/116/AL/2021 tertanggal 6 Juli 2021 yang menunjukkan bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari XXXXXXXXXX, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.9**) ;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Tempat tinggal di Dusun IV, Desa Aek Ledong, Kecamatan Aek Ledong, **Kabupaten Asahan**. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II dan XXXXXXXXXX (pewaris);
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan pewaris adalah anak kandung dari xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui **xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 1964**;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidup xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx hanya menikah 1 kali;
- Bahwa saksi mengetahui selama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx menikah mereka memilik 3 orang anak, yakni **XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2004 dan xxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada 25 Desember 2013;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini XXXXXXXXXX telah meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 21 Juni 2021;

Hal 6 dari 13 hal, Penetapan. Nomor. 162/Pdt.P/2021/PA.KIS



➤ Bahwa saksi mengetahui tidak ada ahli waris yang lain selain dari para Pemohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan XXXXXXXXXX ;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Tempat tinggal di Dusun IV, Desa Aek Ledong, Kecamatan Aek Ledong, **Kabupaten Asahan**. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II dan XXXXXXXXXX (pewaris);

➤ Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan pewaris adalah anak kandung dari XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

➤ Bahwa saksi mengetahui **XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah suami isteri sejak dahulu kala, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;**

➤ Bahwa saksi mengetahui selama hidup XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX hanya menikah 1 kali;

➤ Bahwa saksi mengetahui selama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX menikah mereka memiliki 3 orang anak, yakni **XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX;**

➤ Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 2 April 2004 dan XXXXXXXXXX meninggal dunia pada 25 Desember 2013;

➤ Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXX meninggal dunia tanggal 21 Juni 2021;

➤ Bahwa saksi mengetahui tidak ada ahli waris yang lain selain dari para Pemohon;

➤ Bahwa saksi mengetahui penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan XXXXXXXXXX;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, kuasa Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya memohon agar

Hal 7 dari 13 hal, Penetapan. Nomor. 162/Pdt.P/2021/PA.KIS



permohonan para Pemohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan para Pemohon dan mendengar keterangan para Pemohon di persidangan, bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Penetapan Ahli Waris almarhum **XXXXXXXXXX**, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, maka permohonan para Pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.1) hingga bukti (P.9)** yang kesemuanya merupakan akta otentik dan merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dari almarhum. **XXXXXXXXXX**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.1)**, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Hal 8 dari 13 hal, Penetapan. Nomor. 162/Pdt.P/2021/PA.KIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.6) hingga bukti (P.8)** yang merupakan Fotokopi Kartu Keluarga XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, yang merupakan Fotokopi Surat Kematian atas nama **almarhum Wahidin Batubara**, Nomor : **Nomor 472.21/005/AL/2021**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Ledong, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, tertanggal 6 Juli 2021, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Wahidin Batu Bara telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan Fotokopi Surat Kematian atas nama Nuraini, Nomor : **472.21/004/AL/2021**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Ledong, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, tertanggal 6 Juli 2021, Majelis Hakim menemukan fakta hukum Nuraini telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXXXX, Nomor : **472.21/003/AL/2021**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aek Ledong, Kecamatan Aek Ledong, Kabupaten Asahan, tertanggal 23 Juni 2021, Majelis Hakim menemukan fakta hukum XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti (P.9)** yang merupakan **Surat Keterangan Ahli Waris No: 538.3/116/AL/2021 tertanggal 6 Juli 2021 yang menunjukkan bahwa para Pemohon adalah saudara kandung dari XXXXXXXXXX dan sekaligus sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXX** ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) hingga bukti (P.9) telah dinazegelen, telah diberi meterai dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti (P.1) hingga bukti (P.9) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat formil dan materil menjadi alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dimana 2 (dua) orang saksi tersebut telah

Hal 9 dari 13 hal, Penetapan. Nomor. 162/Pdt.P/2021/PA.KIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disumpah secara islam, maka saksi-saksi tersebut telah **memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi**, serta tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa para Pemohon **adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang merupakan saudara kandung XXXXXXXXXXXX dengan ayah Wahidin Batu Bara dan Nuraini**, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para **Pemohon dan XXXXXXXXXXXX (pewaris) adalah anak kandung XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX**;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2004 dan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada 25 Desember 2013;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, pada tanggal 21 Juni 2021;
4. Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "harus dinyatakan telah terbukti secara sah para Pemohon adalah saudara kandung dari XXXXXXXXXXXX dan sekaligus sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXX" sehingga dapat **dikonstituir** secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah

Hal 10 dari 13 hal, Penetapan. Nomor. 162/Pdt.P/2021/PA.KIS



sebagaimana alasan penetapan ahli waris yang ditentukan rumusan 171 huruf (a) hingga huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi unsur-unsurnya dan telah memenuhi alasan penetapan ahli waris, dan permohonan para Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

**ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة
وهي رجлан فقط**

Artinya: *Adanya hubungan nasab (keturunan) tidak dianggap sah kecuali jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu minimal dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 3 permohonan para Pemohon **dikabulkan** dengan menetapkan para Pemohon **adalah ahli waris dari** XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonan para Pemohon, para Pemohon meminta untuk **Menyatakan** XXXXXXXXXX **telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2021**, tidak dapat dikabulkan mengingat hal tersebut bukanlah kuasa Pengadilan Agama Kisaran untuk menetapkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 permohonan para Pemohon tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini seluruh kepentingan ada pada para Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 hal, Penetapan. Nomor. 162/Pdt.P/2021/PA.KIS



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan para Pemohon:
 - 2.1. **XXXXXXXXXX** (Adik Kandung XXXXXXXXXXXX),
 - 2.2. **XXXXXXXXXX** (Adik Kandung XXXXXXXXXXXX),Adalah ahli waris dari **XXXXXXXXXX**;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selebihnya
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah)**.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Mhd. Taufik, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga, S.Ag, MH dan Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batu Bara, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis,

Mhd. Taufik, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Binar Ritonga, S.Ag, MH

Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batu Bara, S.HI

Hal 12 dari 13 hal, Penetapan. Nomor. 162/Pdt.P/2021/PA.KIS



Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:			Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:			Rp 100.000,00
4.	PNBP	:			Rp 10.000,00
5.	Redaksi	:			Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	R	10.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	210.000,00	
			p		
	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)				

Hal 13 dari 13 hal, Penetapan. Nomor. 162/Pdt.P/2021/PA.KIS